

**EFEKTIVITAS PENGUSAHAAN TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU**

**PALEMBANG MELALUI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**(Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada*

*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**LILY RAHMAWATI**

**02011181621011**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : LILY RAHMAWATI

NIM : 02011181621011

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGUSAHAAN TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU  
PALEMBANG MELALUI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 13 April 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

Pembimbing Utama



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum  
NIP : 195702211988032002

Pembimbing Pembantu



Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP : 198908242015041003



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : LILY RAHMAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621011  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Enim / 04 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,

2020

LILY RAHMAWATI

NIM 02011181621011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGUSAHAAN TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU PALEMBANG MELALUI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra)”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya,  
Penulis

2020



LILY RAHMAWATI  
NIM 02011181621011

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*

*(Al-Baqarah: 216)*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang ku banggakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra)”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.hum., selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, membimbing dan memberikan wejangan-wejangan kepada kami anak bimbingannya untuk selalu membanggakan.

4. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajarkan, memberi arahan, memberikan bimbingan, yang sangat perhatian dan peduli kepada penulis, sekaligus menjadi orang tua kedua, mendengarkan curhat dalam dunia perkuliahan, serta memberikan dukungan yang sangat besar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, memberikan bimbingan dan masukan untuk skripsi saya, memberikan hiburan disetiap waktu bimbingan, serta dukungan yang sangat besar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Marwan, S.H., dan teman-teman di Kejaksaan Negeri Palembang, Kakak Desy, Kakak Eli, Kakak Citra, serta seluruh pihak Kejaksaan Negeri Palembang terkhusus di Bidang Pidana Umum yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan kegiatan KKL, memberikan ilmu, memberikan semangat maupun motivasi dalam penyusunan skripsi.

10. Pihak BKSDA Sumatera Selatan dan PT. Indosuma Putra Citra yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi, memberikan masukan, saran maupun informasi terkait penelitian, dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluargaku Tercinta, Bapak Amri (alm) dan Mamak Lil Hudah, yang selalu menjadi pundak untuk bersandar, menjadi teman dalam berbagi keluh kesah, memberikan perhatian dan kasih sayang, menjadi panutan, motivasi untuk menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Kedua Kakak dan Ayuk, Kak Mico, Kak Ade, dan Ayuk Ella Serta Ayuk-ayuk iparku dan Kakak Iparku, Ayuk Rei, Ayuk Monic, dan Kak Astra yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Riri, Mutia, Ulan, dan Yolanda yang selalu menjadi tempat curhat penulis, meluangkan waktu untuk bermain bertukar cerita bahkan direpotkan oleh penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga persahabatan kita till jannah.
13. Adhitya Rizky Dwi Yandha, S.H. yang selalu memberikan semangat serta membantu Penulis dalam hal perkuliahan terkhusus dalam penyusunan skripsi ini
14. Semua teman angkatan FH Unsri 2016 terkhusus Eci, Dhia, Sonia, Indah, Dini, Aulia, Leni, Ainun, Nadia, Maudy, Serry, Karin, Dea, Windi, Ocha,

Septi, Novi, Roro, Kak Endah, Mega, dan Madila yang telah memberikan banyak cerita selama perkuliahan, semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi.

## ABSTRAK

### **Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra)**

Skripsi ini berjudul “**Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra).**” Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur Empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Indosuma Putra Citra dalam mengusahakan TWA Punti Kayu Palembang telah sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999 Tanggal 22 September 1999 dan apakah upaya yang dilakukan oleh PT. Indosuma Putra Citra selanjutnya terhadap daya dukung TWA Punti Kayu Palembang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama* PT. Indosuma Putra Citra dalam mengusahakan kegiatan pariwisata TWA Punti Kayu Palembang sudah dinilai efektif dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan dengan menggunakan alat *METT*, kemudian pengusahaan kegiatan pariwisata TWA Punti Kayu Palembang telah memiliki dasar hukum yang kuat karena pengusahaan tersebut berdasarkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) diberikan kepada PT. Indosuma Putra Citra dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 735/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999. *Kedua* berdasarkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan maka PT. Indosuma Putra Citra membuat rencana kegiatan dalam hal ini salah satunya rencana kegiatan 10 tahun, dimana hal tersebut menjadi salah satu upaya oleh PT. Indosuma Putra Citra selanjutnya terhadap daya dukung TWA Punti Kayu Palembang.


***Kata Kunci: Efektivitas, TWA Punti Kayu Palembang dan PT. Indosuma Putra Citra.***

Indralaya,


2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum  
NIP : 195702211988032002



Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP : 198908242015041003

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum  
NIP : 198109272008012013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Penarikan Kesimpulan .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	26

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Taman Wisata Alam	
1. Pengertian Taman Wisata Alam .....	27
2. Manfaat Taman Wisata Alam .....	28
3. Konsep Taman Wisata Alam .....	29
4. Pengembangan Taman Wisata Alam .....	30
B. Pariwisata	
1. Pengertian Pariwisata .....	33
2. Jenis dan Macam Pariwisata .....	35
C. Pengertian Kebijakan Publik .....	38
D. Teori Efektivitas	
1. Pengertian Efektivitas .....	42
2. Ukuran Efektivitas .....	43
E. Perizinan	
1. Pengertian Perizinan .....	46
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 735/Kpts- II/1999 .....	50
B. Upaya selanjutnya yang Dilakukan oleh PT. Indosuma Putra Citra terhadap daya dukung Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang .....	83
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wisata alam merupakan suatu kawasan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem beserta komponennya dan dapat dimanfaatkan untuk jasa lingkungan sebagai obyek wisata.<sup>1</sup> Lokasi taman wisata alam seringkali berada dikawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi ataupun hutan produksi. Pada umumnya lokasi wisata alam juga berdekatan dengan pemukiman masyarakat.<sup>2</sup>

Fungsi hutan sebagai obyek wisata sangat baik dikembangkan agar hutan tetap lestari dan kecendrungan pasar terhadap meningkatnya permintaan wisata alam antlain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan kualitas lingkungan yang baik. Hal ini kemudian membangkitkan semangat untuk mengembangkan obyek-obyek wisata alam di berbagai daerah Indonesia.<sup>3</sup>

Potensi di bidang kehutanan yang dapat dijadikan sebagai destinasi adalah wisata alam. Hutan memiliki berbagai kelebihan dalam hal obyek keindahan alam, fenomena dan bentang alamnya serta keanekaragaman flora dan fauna yang ada di dalamnya dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Wisata alam dapat menjadi pilihan

<sup>1</sup> Adib Munawar Nawir, *Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan, Dan Pengembangan*, Makassar: Inti Media Tama, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Surya Cipta Ramadhan, *Pengelolaan Ekowisata*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 5.

utama dalam pengembangan wisata dikawasan hutan, karena diyakini memiliki dampak yang kecil bagi lingkungan.<sup>4</sup>

Pengelolaan pariwisata berbasis alam dapat membantu upaya konservasi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di dalam suatu obyek wisata tersebut. Hal ini dikatakan bahwa pariwisata berbasis alam merupakan instrumen yang dapat memadukan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar dan upaya konservasi.

Pulau Sumatera memiliki banyak obyek wisata alam yang menarik untuk di kunjungi, terkhusus obyek wisata yang berada di Kota Palembang. Kota Palembang mampu menawarkan beberapa objek wisata untuk dikunjungi. Saat ini, pemerintah Kota Palembang terus mengembangkan objek wisata yang bernuansakan alam. Salah satu objek wisata alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang.

Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang merupakan hutan konservasi dimana terdapat kawasan suaka alam, cagar alam, dan cagar budaya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>5</sup> Pasal 20 Huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2006 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan*.

Taman Wisata Alam Pundi Kayu merupakan satu-satunya lokasi wisata alam di Kota Palembang, dan pengusahaannya dilakukan oleh pihak ketiga, yakni PT. Indosuma Putra Citra sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999. Pengelolaan ini di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan.<sup>6</sup> Kawasan TWA Pundi Kayu saat ini telah diusahakan oleh pihak ketiga (PT. Indosuma Putra Citra) untuk kegiatan pariwisata alam dengan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) pada areal TWA Pundi Kayu seluas 39,9 ha untuk jangka waktu 30 tahun terhitung mulai tahun 1999.<sup>7</sup>

Kawasan wisata alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik darat maupun perairan dengan mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem. Kegiatan wisata alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata, pendidikan, penelitian, kebudayaan dan cinta alam. Taman Wisata Alam Pundi Kayu yang letaknya strategis berada di Kota Palembang yakni di Jalan Kol. Burlian Km. 6,5, Karya Baru, Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan mempunyai peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan iklim kota Palembang terutama dalam menyerap dan menyimpan karbon.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> B. Tejo Premono dan Adi Kunarso, *Pengaruh Perilaku Pengunjung Terhadap Jumlah Kunjungan Di Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang*, Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam Vol. 5 No.5, 2008, hlm. 427.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 428.

<sup>8</sup> Kiki Aryaningrum dan Viko Ramadhan, *Pemanfaatan Pundi Kayu Sebagai Pembelajaran IPS*, Jurnal Harmony Vol. 3 No.1, 2017, hlm. 11.

Adapun fungsi dari Taman Wisata Alam antara lain:<sup>9</sup>

1. Fungsi pelestarian

Taman Wisata Alam berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah dan sekitar kawasan TWA.

2. Fungsi Akademis

Taman Wisata Alam berfungsi sebagai tempat Pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Fungsi Pariwisata

Taman Wisata Alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*)<sup>11</sup> terbesar ketiga di dunia, baik meliputi daratan, udara, dan perairan. Potensi yang dimiliki tersebut memiliki peranan yang penting dalam pengembangan kepariwisataan khususnya wisata alam. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dimiliki berupa keanekaragaman flora dan

<sup>9</sup> B. Tejo Premono dan Adi Kunarso, *Valuasi Ekonomi Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang*, Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam Vol. 7 No.1, 2010, hlm. 13.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>11</sup> Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik berupa tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme, kandungan genetik yang ada didalamnya beserta dengan faktor lingkungannya. Jati Batoro, *Pengelolaan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2015, hlm.1.

fauna, keunikan budaya tradisional, bentang alam, gejala alam, dan peninggalan sejarah yang kesemua-nya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.<sup>12</sup> Pemanfaatan hutan konservasi sebagai TWA memiliki potensi pengembangan wisata yang sangat tinggi mengingat kesibukan penduduk perkotaan yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kegiatan wisata.

Adapun kriteria dan penetapan sebagai Taman Wisata Alam yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mempunyai daya tarik alam yaitu tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik.
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
3. Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Taman Wisata Alam selanjutnya disingkat TWA memiliki manfaat antara lain; pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, Pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya.<sup>14</sup> Guna melestarikan Sumber Daya Alam diperlukan

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*.

<sup>13</sup> B. Tejo Premono dan Adi Kunarso, *Valuasi Ekonomi Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang*, Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam Vol. 7 No.1, 2010, hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid*

adanya upaya konservasi. Upaya konservasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:<sup>15</sup>

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah merupakan pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Daya Tarik dalam obyek wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya peningkatan dan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Keberadaan Obyek dan Daya Tarik Wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu kegiatan wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang

<sup>15</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*.

membuat pengunjung atau wisatawan untung mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki obyek wisata tersebut.<sup>16</sup>

Sebagai sebuah Taman Wisata Alam dalam kota, Punti Kayu memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik sebagai destinasi wisata maupun sebagai penyeimbang udara yang bersih untuk Palembang. Ratusan pohon pinus berjejer di dalamnya, ditambah pula dengan kera yang dengan mudahnya berinteraksi dengan pengunjung.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa membangun jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>17</sup> Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari,

<sup>16</sup> Helln Angga Devy, *Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata*, Jurnal Sosiologi, Vol. 32 No.1, 2017, hlm. 35.

<sup>17</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dnegan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Jenis hutan yang berbeda tentu mempunyai manfaat yang berbeda pula. Begitu juga dengan hutan konservasi yang digunakan untuk hutan\_wisata. Keberadaannya membawa banyak manfaat, tak hanya untuk manusia tetapi juga untuk alam itu sendiri. Misalnya bermanfaat sebagai tempat rekreasi dan wisata alam, sebagai sarana edukasi, sebagai sarana penelitian, dan sebagai penunjang aktivitas budaya.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah maupun pihak swasta dengan hal ini Taman Wisata Alam dikelola langsung oleh pihak swasta yaitu PT. Indosuma Putra Citra berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999 tanggal 22 September 1999.<sup>18</sup> Hal tersebut untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan mentepakan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan ahsil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memebrikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan maupun kepariwisataan.

<sup>18</sup> B. Tejo Premono dan Adi Kunarso, *Pengaruh Perilaku Pengunjung Terhadap Jumlah Kunjungan Di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang*, Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam Vol. 5 No.5, 2008, hlm. 427.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan ruang Wilayah Provinsi dan merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan.<sup>19</sup> RTRWP Sumatera Selatan terbagi menjadi 4 bagian yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, pola pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman kawasan perkotaan dan perdesaan, dan pengembangan wilayah prioritas.

Hutan mempunyai 3 fungsi, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Fungsi konservasi,
- b. Fungsi lindung, dan
- c. Fungsi produksi.

Fungsi Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang termasuk dalam fungsi hutan konservasi, hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai pokok menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. <sup>21</sup>

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mengamanatkan tiga hal mendasar yaitu perlindungan

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2006 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan*.

<sup>20</sup> Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.

<sup>21</sup> Asep Yunan Firdaus, *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*, 2016, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 11.

sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.<sup>22</sup> Berdasarkan arah kebijakan ini, maka perlindungan ekosistem alam dan lingkungan menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan pola atau sistem pembangunan berkelanjutan yang berbasis ekologis.<sup>23</sup>

Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang memiliki potensi wisata alam yang bagus, dimana masyarakat dapat mengambil peluang usaha, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan TWA Punti Kayu menggunakan metode *METT (Management Effectiveness Tracking Tools)*.

Hasil dari penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada BKSDA Sumsel salah satunya TWA Punti Kayu Palembang mendapatkan nilai dalam kategori efektif. Serta untuk menentukan strategi pengembangan objek wisata TWA Punti Kayu Palembang oleh PT. Indosuma Putra Citra dilakukan analisis *SWOT (Strengths/ kekuatan, Weakness/ kelemahan, Opportunities/ peluang, dan Threats/ ancaman)* dengan tujuan lain untuk mengukur tingkat efektivitas dalam proses kegiatan pariwisata TWA Punti Kayu Palembang.

<sup>22</sup> H. M. Sumaryono dkk, *Potensi dan Pengembangan Hutan Lindung Ayamaru*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 1.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.2.

Konservasi sumber daya alam hayati dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya senantiasa memperhitungkan kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai:  
**“EFEKTIVITAS PENGUSAHAAN WISATA ALAM PUNTI KAYU PALEMBANG MELALUI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah PT. Indosuma Putra Citra dalam mengusahakan kegiatan pariwisata Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999?
2. Apakah upaya yang dilakukan selanjutnya oleh PT. Indosuma Putra Citra terhadap daya dukung Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang?

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.3.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perusahaan kegiatan pariwisata Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang oleh PT. Indosuma Putra Citra sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan selanjutnya oleh PT. Indosuma Putra Citra terhadap daya dukung Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Efektivitas Perusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra).

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra).

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra).

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>25</sup> Adapun teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Kebijakan Publik

<sup>25</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat Subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan keputusan Walikota/Bupati.<sup>26</sup> Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Teori tersebut berkaitan dengan penelitian ini dimana Taman Wisata Alam sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam (TWA) adalah

<sup>26</sup> Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003, hlm. 89.

kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Berdasarkan hal diatas teori kebijakan publik dalam hal ini berupa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang mengatur mengenai Taman Wisata Alam.

## 2. Teori Efektivitas

Efektivitas mengandung arti “keefektivan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/ kemujaraban.<sup>27</sup> Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keefektivan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya.

Efektivitas menekan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 98.

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung ‘keefektifan’ pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.<sup>28</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>29</sup>

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>30</sup>

Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian tersebut bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2003, hlm. 78

<sup>30</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2010, hlm. 39.

salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.<sup>31</sup>

Richard M Steerd mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

<sup>31</sup> Effendy Uchjana, *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2008, hlm. 53.

<sup>32</sup> Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 87.

<sup>33</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005, hlm.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

## 2. Teori Konservasi

Teori Konservasi pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1903. Konservasi berasal dari kata *conservation* merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana upaya konservasi tidak hanya usaha perlindungan tetapi juga pemanfaatan secara lestari.<sup>34</sup> Konservasi dapat juga dipandang dari sudut ekonomi dan ekologi. Dimana dari sudut pandang ekonomi, konservasi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang sedangkan dari sudut pandang ekologi, konservasi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam sekarang dan dimasa yang akan datang.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 41.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 43.

Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan yang dilindungi dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai kriteria, sesuai dengan kepentingannya. Kriteria umum jenis kawasan yang dilindungi adalah:<sup>36</sup>

1. Taman Nasional, yaitu kawasan luas, relatif tidak terganggu dan mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi yang besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
2. Cagar Alam, umumnya kecil, dengan habitat rapuh yang tidak terganggu oleh kepentingan pelestarian yang tinggi, memiliki keunikan alam, habitat spesies langka, dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak.
3. Taman Wisata, yaitu kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi rekreasi.
4. Suaka Margasatwa, yaitu kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang hingga tinggi.
5. Taman Buru, yaitu habitat alam atau semi alami berukuran sedang hingga besar, yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu yaitu jenis satwa besar (babi hutan, rusa, sapi liar, ikan, dan lain-lain) yang populasinya cukup besar, dimana terdapat minat untuk berburu, tersedianya fasilitas buru yang memadai, dan lokasinya mudah dijangkau oleh pemburu. Cagar semacam ini harus memiliki kepentingan dan nilai pelestarian yang rendah yang tidak akan terancam oleh kegiatan perburuan atau pemancingan.
6. Hutan Lindung, yaitu kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang hingga besar, pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serta tanah yang mudah terbasuh hujan, dimana penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah longsor dan erosi. Prioritas pelestarian tidak begitu tinggi untuk dapat diberi status cagar.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 45.

Dengan demikian teori tersebut berkaitan dengan penelitian skripsi ini dimana Taman Wisata yang termasuk kedalam kawasan perlindungan merupakan kawasan pelestarian alam tidak hanya diartikan sebagai menjaga atau memelihara lingkungan tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>37</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta merumuskan pembahasan mengenai Efektivitas Pengusahaan dalam Wisata Alam Pundi Kayu Palembang yang dilakukan oleh PT. Indosuma Putra Citra.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian secara hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>39</sup> Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Hal ini sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum. Artinya data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.<sup>41</sup> Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.136.

<sup>39</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia, 2006 hlm. 47.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Pranadamedia Group, 2012, hlm. 35.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.108.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.157.

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Pundi Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus PT. Indosuma Putra Citra).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Sifat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>43</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang ada di lapangan bersumber dari informasi maupun data yang diperoleh pada instansi. Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi pada

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Deepublish, 2010, hlm.193.

PT. Indosuma Putra Citra sebagai pengusaha kegiatan pariwisata TWA Pundi Kayu Palembang dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan sebagai pengelola TWA Pundi Kayu Palembang.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999 Tentang Keputusan PT. Indosuma Putra Citra Sebagai Pengelola Wisata Alam Pundi Kayu Palembang.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum administrasi negara, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>44</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

<sup>44</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun sumber non-hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah di rumuskan dan di klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.<sup>45</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian-penelitian, baik penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan, kemudian semua data dikumpulkan dan dibahas untuk menyusun penulisan skripsi ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.<sup>46</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan hukum yang

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm.393.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2007, hlm. 10.

ringkas dan juga sistematis, dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>47</sup> Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan kekuasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci :

Bab I : Bab ini berkaitan tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

<sup>47</sup> *Ibid* hlm.47.

Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisa.

- Bab II : Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan tentang kerangka teori permasalahan yang dibahas yaitu mengenai Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang melalui Hukum Administrasi Negara.
- Bab III : Bab ini berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang oleh PT. Indosuma Putra Citra dan upaya yang dilakukan selanjutnya oleh PT. Indosuma Putra Citra terhadap daya dukung Wisata Alam Punti Kayu Palembang.
- Bab IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adib Munawar Nawir. 2018. *Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan, Dan Pengembangan*. Makassar: Inti Media Tama.
- Adisaputro, Gunawan. 2010. *Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran)*. Bandung: PT. Intan Sejati
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Agung Suharno. 2018. *Jurnal Pendidikan Konvergensi*, Surakarta: CV. Akademika.
- Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmad Fauzi. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Asep Yunan Firdaus. 2016. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ashiddiqie Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Supriadi. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Danim. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Effendy Uchjana. 2008. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Freddy Rangkuti. 2015. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gamal Suwanto. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Gayatri. 2007. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Harsuko Riniwati. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UB Press.
- Handoko. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Refika Aditama.
- Hanna Tua Marina Simamor. 2016. *Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Ekowisata*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. M. Sumaryono dkk. 2017. *Potensi dan Pengembangan Hutan Lindung Ayamuru*, Yogyakarta: Deepublish.

- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Irfan Fahmi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Jati Batoro. 2015. *Pengelolaan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2009. *Rencana Straegis Departemen dan Kebudayaan Pariwisata*, Jakarta: CV. Andi Offset.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kusmayadi. 2004. *Statistika Pariwisata Deskriptif*. Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama.
- Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Meity. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Muhammad Ali. 2003. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Nafarin. 2009. *Pengangguran Perusahaan*, Jakarta: Salemba.
- Nugrohu, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nugroho Iwan. 2011. *Ekowista dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian hukum*. Jakarta: Paramedia Group.
- Pitana, *Sosiologi Pariwisata*. 2009. *Kajian Sosiologi Terhadap Struktur, Sisem, dan Dampak-dampak pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rachmad. 2014. *Manajemen Strategis*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Richard M Steers. 2011. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan. 2012. *Perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Priwisata*. Medan: PT. Sofmedia
- Schiffman Amelia. 2008. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Indeks.
- Soetrisno. 2008. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sondang. 2001. *Peranan Staf dan Manajemen*. Jakarta: CV. Gunung Agung.
- Spillane. 2000. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supriyono. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Surya Cipta Ramadhan. 2016. *Pengelolaan Ekowisata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suwantoro. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.735/Kpts-II/1999 Tanggal 22 September 1999 Tentang Keputusan PT. Indosuma Putra Citra Sebagai Pengelola Wisata Alam Punti Kayu Palembang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

## **C. Sumber Lain**

- B. Tejo Premono dan Adi Kunarso. 2008. *Pengaruh Perilaku Pengunjung Terhadap Jumlah Kunjungan Di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam* Vol. 5 (5).
- B. Tejo Premono dan Adi Kunarso. 2010. *Valuasi Ekonomi Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam* Vol. 7 (1).
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Merupakan Kewajiban dari Pemerintah Sebagai Konsekuensi Penguasaan oleh Negara Atas Sumber Daya Alam*  
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/602.pdf>

- Faizal Hamzah. 2016. *Implementasi Sapta Pesona Pada Museum Mandala Wangsit Siliwangi Kota Bandung*. *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3 (2).
- Fitra Delita. 2017. *Analisis SWOT Untuk Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Mual Mata Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun*, *Jurnal Geografi*, Vol. 9 (1).
- Helln Angga Devy. 2017. *Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata*. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 32 No.1.
- Irwani Gustina Teguh. 2010. *Studi Tentang Motivasi dan Persepsi Pengunjung Terhadap Pengelolaan Pemanfaatan Satwa Sebagai Obyek Wisata di Taman Satwa Punti Kayu Palembang Sumatera Selatan*. *Jurnal Media Konservasi*, Vol. 15 (3).
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada BKSDA Sumsel*.  
<http://ksdae.menlhk.go.id/info/6791/penilaian-efektivitas-pengelolaan-kawasan-konservasi-pada-bksda-sumsel.html>
- Kiki Aryaningrum dan Viko Ramadhan. 2017. *Pemanfaatan Punti Kayu Sebagai Pembelajaran IPS*. *Jurnal Harmony* Vol. 3 (1).
- Munawa Kholis. 2016. *METT Sebagai Perangkat Untuk Menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi*, *Jurnal Konservasi*, Vol. 6 (1).
- Rafi, dkk. 2011. *Penerapan Spta Pesona di Objek Wisata Benteng Fort De Kock Bukittinggi*, *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*. Vol. 10 (15).
- Sawitry R. 2004. *Potensi Biologis dan Pengunjung dalam Menunjang pengelolaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang*. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. Vol. 1 (2).
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono. 2010 *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1. No.4.
- Tribun Sumsel, *Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Pesona Pohon Pinus, Keistimewaan dan Sejarahnya*,  
<https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/10taman-wisata-alam-punti-kayu-palembang-pesona-pohon-pinus-ini-keistimewaan-dan-sejarahnya?page=>